



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELURAHAN
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu membentuk Kelurahan dan merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat:** 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintah Kelurahan.
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa Selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Kelurahan dan perubahan desa menjadi Kelurahan adalah untuk menggali potensi ekonomi, persiapan pertumbuhan kawasan industri, volume kerja yang semakin meningkat dalam memberdayakan Pemerintah Kelurahan dan sesuai dengan suara / usul masyarakat serta untuk mensejahterakan masyarakat.

BAB III**PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN****Pasal 3**

- (1) Merubah status sebahagian wilayah Desa Naipospos Barat Kecamatan Sorkam menjadi Kelurahan Naipospos Barat Kecamatan Sorkam, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Sihapas
Timur : Desa Pananggahan
Selatan : Desa Pagaran Julu
Barat : Kelurahan Sorkam

Dengan luas wilayah \pm 234 Ha

- (2) Dengan dibentuknya sebahagian wilayah Desa Naipospos Barat Kecamatan Sorkam menjadi Kelurahan Naipospos Barat Kecamatan Sorkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sebahagian lagi wilayah Desa Naipospos Barat Kecamatan Sorkam akan dibagi menjadi beberapa Desa, akan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Detail wilayah Kelurahan Naipospos Barat Kecamatan Sorkam terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Merubah status Desa Pargarutan Kecamatan Sorkam menjadi Kelurahan Pargarutan, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Rianiate
Timur : Desa Tarutung Bolak
Selatan : Desa Pagaran Julu
Barat : Desa Pearaja

Dengan luas wilayah \pm 272 Ha

- (2) Detail wilayah Kelurahan Pargarutan terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Merubah status Desa Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam menjadi Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Fajar
Timur : Desa Gonting Mahe
Selatan : Desa Muara Nauli
Barat : Kelurahan Pargarutan

Dengan luas wilayah \pm 173 Ha

- (2) Detail wilayah Kelurahan Tarutung Bolak terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Merubah status sebahagian wilayah Desa Binjohara Kecamatan Manduamas menjadi Kelurahan Binjohara Kecamatan Manduamas, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Kabupaten Humbang Hasundutan
 Timur : Binjohara Baru
 Selatan : Sungai Tapus
 Barat : Desa Pagaran Baru
 Dengan luas wilayah \pm 1420 Ha
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Binjohara Kecamatan Manduamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Desa Binjohara Uruk adalah:
- Utara : Kabupaten Humbang Hasundutan
 Timur : Desa Tumba
 Selatan : Pagaran Nauli
 Barat : Kelurahan Binjohara
 Dengan luas wilayah \pm 1424 Ha
- (3) Detail wilayah Kelurahan Binjohara Kecamatan Manduamas terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Merubah status Desa Sipange Kecamatan Tukka menjadi Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Desa Hutabolon dan Desa Sigiring-giring
 Timur : Desa Aek Horsik, Lubuk Ampolu Kecamatan Badiri
 Selatan : Desa Hajoran
 Barat : Kecamatan Pandan
 Dengan luas wilayah \pm 5874 Ha
- (2) Detail wilayah Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Merubah status Desa Bona Lumban Kecamatan Tukka menjadi Kelurahan Bona Lumban Kecamatan Tukka, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Desa Sihaporas Kecamatan Pandan
 Timur : Desa Hutabolon/ Desa Tapian Nauli Saur Manggita

Selatan : Kelurahan Tukka
 Barat : Kelurahan Tukka
 Dengan luas wilayah ± 2077 Ha

- (2) Detail wilayah Kelurahan Bona Lumban Kecamatan Tukka terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Merubah status Desa Huta Nabolon Kecamatan Tukka menjadi Kelurahan Huta Nabolon, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Bona Lumban
 Timur : Desa Desa Tapian Nauli Saur Manggita
 Selatan : Desa Sait Nihuta Kalangan II
 Barat : Kelurahan Sipange

Dengan luas wilayah ± 1345 Ha

- (2) Detail wilayah Kelurahan Huta Nabolon terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Membentuk Kelurahan Aek Tolang Induk Kecamatan Tukka sebagai pemecahan dari Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Kelurahan Tukka
 Timur : Kelurahan Tukka
 Selatan : Jalan Sipange
 Barat : Jalan Baru

Dengan luas wilayah ±

- (2) Detail wilayah Kelurahan Aek Tolang Induk terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Merubah status Desa Lopian Kecamatan Badiri menjadi Kelurahan Lopian, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Aek Horsik
 Timur : Desa Kebun Pisang dan Kelurahan Hutabalang
 Selatan : Aek Lumut
 Barat : Desa Jago-Jago

Dengan luas wilayah ± 961 Ha

- (2) Detail wilayah Kelurahan Lopian terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Membentuk Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Pandan, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Kelurahan Sibuluan Indah Baru dan Kelurahan Lubuk Tukko

Timur : Kelurahan Aek Tolang dan Kelurahan Sibuluan Indah Baru

Selatan : Kelurahan Pandan

Barat : Samudra Indonesia

Dengan luas wilayah \pm 88 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Pandan Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan Pandan adalah:

Utara : Kelurahan Pandan Wangi

Timur : Kelurahan Aek Tolang / Jalan Matseh Gelar Kesayangan

Selatan : Sungai Panjaitan

Barat : Samudra Indonesia

Dengan luas wilayah \pm 100 Ha

- (3) Detail wilayah Kelurahan Pandan Wangi terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Membentuk Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Kelurahan Lubuk Tukko / Bubusan Namira

Timur : Jalan Sisingamangaraja Km 10

Selatan : Kelurahan Pandan Wangi

Barat : Samudera Indonesia

Dengan luas wilayah \pm 203 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Lubuk Tukko Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan Lubuk Tukko adalah:

Utara : Kelurahan Sibuluan Indah / Bubusan Batu Harimau

Timur : Jalan Sisingamangaraja

Selatan : Kelurahan Lubuk Tukko baru / Bubusan Namira

Barat : Samudera Indonesia

Dengan luas wilayah \pm 260 Ha

- (3) Detail wilayah Kelurahan Lubuk Tukko Baru terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Membentuk Kelurahan Sibuluan Baru Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Jalan Manonga Napitupulu Kelurahan Sibuluan Indah
 Timur : Jalan Manonga Napitupulu Kelurahan Sibuluan Indah
 Selatan : Jalan KH Dewantara dan Jalan Matse Gelar Kesayangan
 Barat : Jalan Padangsidempuan Kelurahan Lubuk Tukko
 Dengan luas wilayah ± 100 Ha
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Sibuluan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan Sibuluan Indah adalah:
- Utara : Bukit Sibuluan / Sungai Kecil Sibuluan Raya
 Timur : Bukit Sibuluan / Kelurahan Aek Tolang
 Selatan : Jalan Manonga Napitupulu/ Jalan Sisingamangaraja
 Barat : Sungai Kecil Sibuluan Raya
 Dengan luas wilayah ± 111 Ha
- (3) Detail wilayah Kelurahan Sibuluan Baru terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Membentuk Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Kelurahan Sibuluan Raya
 Timur : Kelurahan Sihaporas Nauli
 Selatan : Kelurahan Aek Tolang / Kelurahan Pasar Baru
 Barat : Kelurahan Sibuluan Indah
 Dengan luas wilayah ± 110 Ha
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Sibuluan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan Sibuluan Raya adalah:
- Utara : Kelurahan Sibuluan Nauli
 Timur : Kelurahan Terpadu
 Selatan : Kelurahan Sibuluan Indah
 Barat : Kelurahan Sibuluan Raya
 Dengan luas wilayah ± 80 Ha

- (3) Detail wilayah Kelurahan Sibuluan Terpadu terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Membentuk Kelurahan Sihaporas Nauli Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah:

Utara : Sungai Sibuluan/Kabupaten Tapanuli Utara
 Timur : Kelurahan Bona Lumban
 Selatan : Kelurahan Sibuluan Nauli
 Barat : Sungai Sibuluan/Sibuluan Nalambok

Dengan luas wilayah \pm 150 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Sihaporas Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan Sibuluan Nauli adalah:

Utara : Kelurahan Sihaporas Nauli
 Timur : Kelurahan Pasar Baru
 Selatan : Kelurahan Sibuluan Raya
 Barat : Sungai Sibuluan Kelurahan Sibuluan Nalambok

Dengan luas wilayah \pm 139 ha

- (3) Detail wilayah Kelurahan Sihaporas Nauli terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Membentuk Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Kelurahan Sihaporas Nauli/Kelurahan Sibuluan Terpadu
 Timur : Jalan Maraden Panggabean
 Selatan : Kelurahan Aek Tolang
 Barat : Kelurahan Sibuluan Terpadu

Dengan luas wilayah \pm 519 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan pasar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan Aek Tolang adalah:

Utara : Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Sibuluan Terpadu
 Timur : Jalan Maraden Panggabean
 Selatan : Kelurahan Sito-tio, Kelurahan Pandan
 Barat : Kelurahan Sibuluan Indah

Dengan luas wilayah \pm 211 Ha

- (3) Detail wilayah Kelurahan Pasar Baru terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Membentuk Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Sungai Panjaitan
 Timur : Kelurahan Aek Siti-tio / Bubusan Masjid Al-Muhajirin
 Selatan : Jalan AMD
 Barat : Samudera Indonesia
 Dengan luas wilayah \pm 100 Ha
- (2) Membentuk Kelurahan Kalangan Indah Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Sungai Kalangan / Kelurahan Kalangan
 Timur : Jalan Baru Desa Sipange Kecamatan Tukka
 Selatan : Puncak Gunung / Kelurahan Kalangan
 Barat : Samudra Indonesia
 Dengan luas wilayah \pm 100 Ha
- (3) Membentuk Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Pandan sebagai pemekaran dari Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan, dengan batas-batas sebelah :
- Utara : Kelurahan Budi Luhur
 Timur : Kelurahan Budi Luhur
 Selatan : Kelurahan Kalangan
 Barat : Samudra Indonesia
 Dengan luas wilayah \pm 100 Ha
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan Budi Luhur, Kelurahan Kalangan Indah dan Kelurahan Mangga Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan Ayat (3) batas wilayah Kelurahan Kalangan adalah:
- Utara : Jalan AMD
 Timur : Jalan Baru Kecamatan Tukka / Kelurahan Aek Sitio-tio
 Selatan : Sungai Kalangan / Kelurahan Kalangan Indah
 Barat : Samudera Indonesia
 Dengan luas wilayah \pm 100 Ha
- (5) Detail wilayah Kelurahan Budi Luhur dan Kelurahan Kalangan Indah dan Kelurahan Mangga Dua terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Merubah status Desa Hajoran Kecamatan Pandan menjadi 3 (tiga) Kelurahan, antara lain :
- a. Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan dengan batas wilayah adalah:
- Utara : Desa Aek Garut

Timur : Kelurahan Muara Nibung
 Selatan : Samudera Indonesia
 Barat : Kelurahan Hajoran Indah

Dengan luas wilayah ± 150 Ha

b. Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan dengan batas wilayah adalah:

Utara : Kelurahan Hajoran
 Timur : Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri
 Selatan : Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri
 Barat : Samudera Indonesia

Dengan luas wilayah ± 324 Ha

c. Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan dengan batas wilayah adalah:

Utara : Desa Aek Garut
 Timur : Kelurahan Hajoran
 Selatan : Samudra Indonesia
 Barat : Samudera Indonesia

Dengan luas wilayah ± 150 Ha

(2) Detail wilayah Kelurahan Hajoran, Kelurahan Muara Nibung dan Kelurahan Hajoran Indah terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

(1) Merubah status Desa Sitonong Bangun Kecamatan Pinangsori menjadi Kelurahan Sitonong Bangun dengan penggabungan Lingkungan Mekar Sari Kelurahan Pinang Baru dan sebagian wilayah Lingkungan Pinangsori II hilir Kelurahan Pinangsori sebagai wilayah Kelurahan Sitonong Bangun, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Kelurahan Pinang Baru / Jln. Sibolga Padang Sidempuan
 Timur : Kelurahan Pinang Baru / Jln. Sitonong Lama / Jln. ke Maduma-Parit Irigasi menuju parit samping kanan Pertapakan Detasemen TNI - AU
 Selatan : Kelurahan Pinangsori / Lokasi Bandara DR. FL Tobing / Jln. Aek Sirara sepanjang Jln. Dr. FL. Tobing, Pagar Bandara Pinangsori
 Barat : Kelurahan Albion Prancis / Jalan menuju SMA Negeri 1 Pinangsori / Parit Cacing menuju Pekuburan Umum Desa Sitonong sampai Aek Nabobar

Dengan luas wilayah ± 489 Ha

(2) Membentuk Kelurahan Albion Prancis Kecamatan Pinangsori sebagai pemekaran dari Kelurahan Pinang Baru Kecamatan Pinangsori, dengan batas-batas sebelah.

- Utara : Desa Toga Basir / Sepanjang Sungai / Parit Simula Anjing
 Timur : Kelurahan Sitonong Bangun / Kantor Pos / Sepanjang Parit Irigasi
 Selatan : Kelurahan Sitonong Bangun / Jalan menuju SMAN 1 Pinangsori, Parit cacing dibelakang perit makam Paradatan Sihotang menuju Aek Nabobar
 Barat : Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri / Sepanjang Parit 2 ke arah Aek Nabobar

Dengan luas wilayah \pm 673 Ha

(3) Dengan dibentuknya Kelurahan Sitonong Bangun dan Kelurahan Albion Prancis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) batas wilayah Kelurahan Pinang Baru adalah:

- Utara : Desa Toga Basir / Sepanjang Aek Naso Mardekke
 Timur : Kelurahan Pinangsori / Sepanjang Parit Irigasi Aek Pandurungan disamping Usaha Tolong Kita sampai ke lokasi Asrama Detasemen TNI - AU Pinangsori
 Selatan : Kelurahan Pinangsori / Parit Irigasi dan Jalan Maduma
 Barat : Kelurahan Sitonong Bangun / Jln. Sibolga Sidempuan- Jln. Sitonong Lama

Dengan luas wilayah \pm 674 Ha

(4) Detail wilayah Kelurahan Sitonong Bangun dan Kelurahan Albion Prancis terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Membentuk Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori sebagai pemekaran dari Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori, dengan batas-batas sebelah :

- Utara : Desa Sihaporas / Lubuk Andor
 Timur : Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut / Parit Aek Goti
 Selatan : Desa Parjalihotan Baru / Sungai Lumut
 Barat : Kelurahan Pinangsori sepanjang Parit Irigasi Aek Pandurungan disamping pertapaan Usaha Tolong Kita sampai ke lokasi Asrama Detasemen TNI - AU Pinangsori

Dengan luas wilayah \pm 130 Ha

(2) Dengan dibentuknya Kelurahan Sori Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan Pinangsori adalah:

- Utara : Desa Sihaporas / Lubuk Andor
 Timur : Kelurahan Sori Nauli / Sungai Pinangsori

Selatan : Desa Parjalihotan Baru / Parit Irigasi
 Barat : Kelurahan Pinang Baru / Sepanjang Parit Irigasi Aek Pandurungan dan Kelurahan Pinang Baru disamping pertapaan Usaha Tolong Kita sampai ke lokasi Asrama Detasemen TNI-AU Pinangsori

Dengan luas wilayah \pm 400 Ha

- (3) Detail wilayah Kelurahan Sori Nauli terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Merubah status Desa Binasi Kecamatan Sorkam Barat menjadi Kelurahan Binasi, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Maduma
 Timur : Desa Pasar Sorkam
 Selatan : Laut Samudra Hindia
 Barat : Desa Pahieme I

Dengan luas wilayah \pm 385 Ha

- (2) Detail wilayah Kelurahan Binasi terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Membentuk Kelurahan Perluasan Kecamatan Manduamas sebagai pemekaran dari Kelurahan PO Manduamas, dengan batas-batas sebelah :

Utara : Desa Lae Monong
 Timur : Kelurahan PO Manduamas
 Selatan : Sungai Tapus
 Barat : Desa Tumba Jae

Dengan luas wilayah \pm 100 Ha

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas wilayah Kelurahan PO Manduamas adalah:

Utara : Kecamatan Sirandorung
 Timur : Kecamatan Andam Dewi
 Selatan : Kelurahan Perluasan
 Barat : Kelurahan PO Manduamas

Dengan luas wilayah \pm 129 Ha

- (3) Detail wilayah Kelurahan Perluasan terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BAHARUDDIN MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI D